

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu peserta didik dipandang perlu membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
d. Nomor 96/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
f. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
h. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
j. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
k. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-793/I/1993 tanggal 10 Agustus 1993.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian SLTP dan SLTA Negeri pada beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLTP, dan SLTA Negeri pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
- Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga : Menugaskan kepada ^{K-12} Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

a. TK	Negeri	60 buah;
b. SMP	Negeri	8.119 buah;
c. SMA	Negeri	2.259 buah;
d. SMIK	Negeri	20 buah;
e. SMPs	Negeri	15 buah;
f. SMEA	Negeri	340 buah;
g. STM	Negeri	174 buah;
h. SMT	Pertanian Negeri	34 buah;

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan

REKAPITULASI PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1992/1993

NO.	P R O P I N S I	PEMBUJUAN										JML	PENERGERIAN								JML	TOTAL	HALAMAN
		TR	SNIP	SMA	SMKA	STMI	SMKR	SMK	SMTP	SNIP	SMA		SMKA	STMI	SMKR	SMTP							
1.	DKI JAKARTA	-	1	-	-	-	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1			
2.	JAWA BARAT	-	43	15	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	58	2			
3.	JAWA TENGAH	-	32	15	-	-	-	-	-	47	1	-	-	-	-	-	-	1	48	9			
4.	DI YOGYAKARTA	-	6	2	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1			
5.	JAWA TIMUR	-	2	5	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10			
6.	B.L. ACEH	-	19	5	-	-	-	-	-	25	3	3	1	-	-	-	-	7	32	17			
7.	SUMATERA UTARA	-	34	12	-	-	-	-	-	46	2	-	-	-	-	-	-	2	48	21			
8.	SUMATERA BARAT	-	7	3	-	-	1	-	-	11	-	3	-	-	-	-	-	3	14	17			
9.	R I A U	-	10	3	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14	25			
10.	J A M B I	-	5	1	-	-	1	-	-	7	3	-	1	-	-	-	-	4	11	31			
11.	SUMATERA SELATAN	-	9	4	-	-	1	-	-	14	2	-	-	-	-	-	-	2	16	33			
12.	L A M P U N G	-	9	4	-	1	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14	35			
13.	KALIMANTAN BARAT	-	10	6	-	-	1	-	1	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	37			
14.	KALIMANTAN TENGAH	-	7	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	39			
15.	KALIMANTAN SELATAN	-	10	2	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	40			
16.	KALIMANTAN TIMUR	-	7	3	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	42			
17.	SULAWESI UTARA	1	7	3	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	1	-	-	1	11	44			
18.	SULAWESI TENGAH	-	17	4	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	22	46			
19.	SULAWESI SELATAN	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	49			
20.	SULAWESI TENGGARA	-	6	2	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	1	9	50			
21.	M A L U U	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51			
22.	B A L I	-	5	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	52			
23.	KUSA TENGGARA BARAT	-	2	5	-	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	53			
24.	KUSA TENGGARA TIMUR	-	8	4	-	1	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	54			
25.	RIAN JAYA	-	8	3	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	9	56			
26.	B E N G K U L U	-	6	3	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	58			
27.	TIMOR TIMUR	-	7	2	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	59			
Jumlah		1	278	111	2	1	7	0	3	403	11	7	2	0	1	0	0	21	424				

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

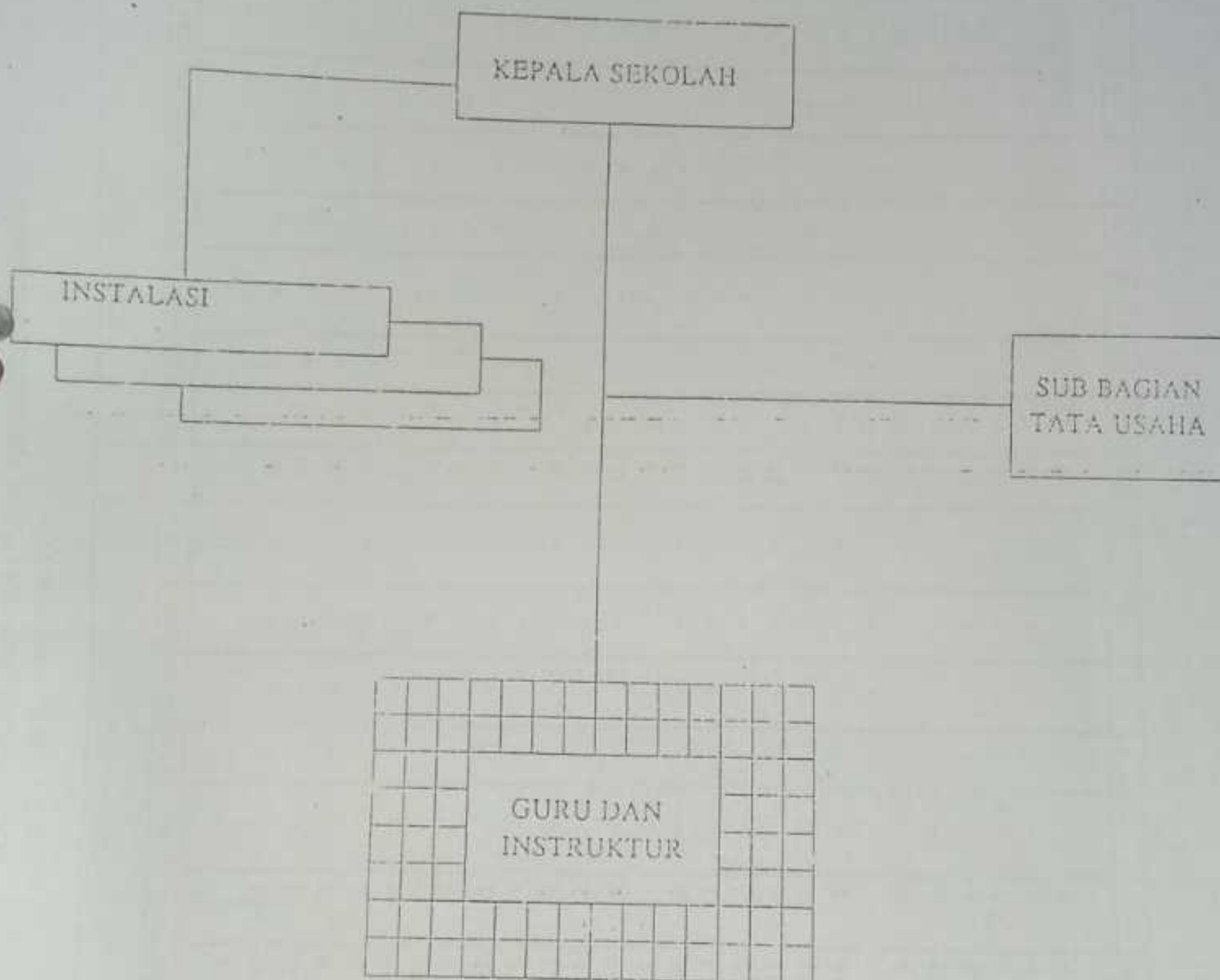
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan



M. L. J. y a h
 NIP. 130 344 753

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS

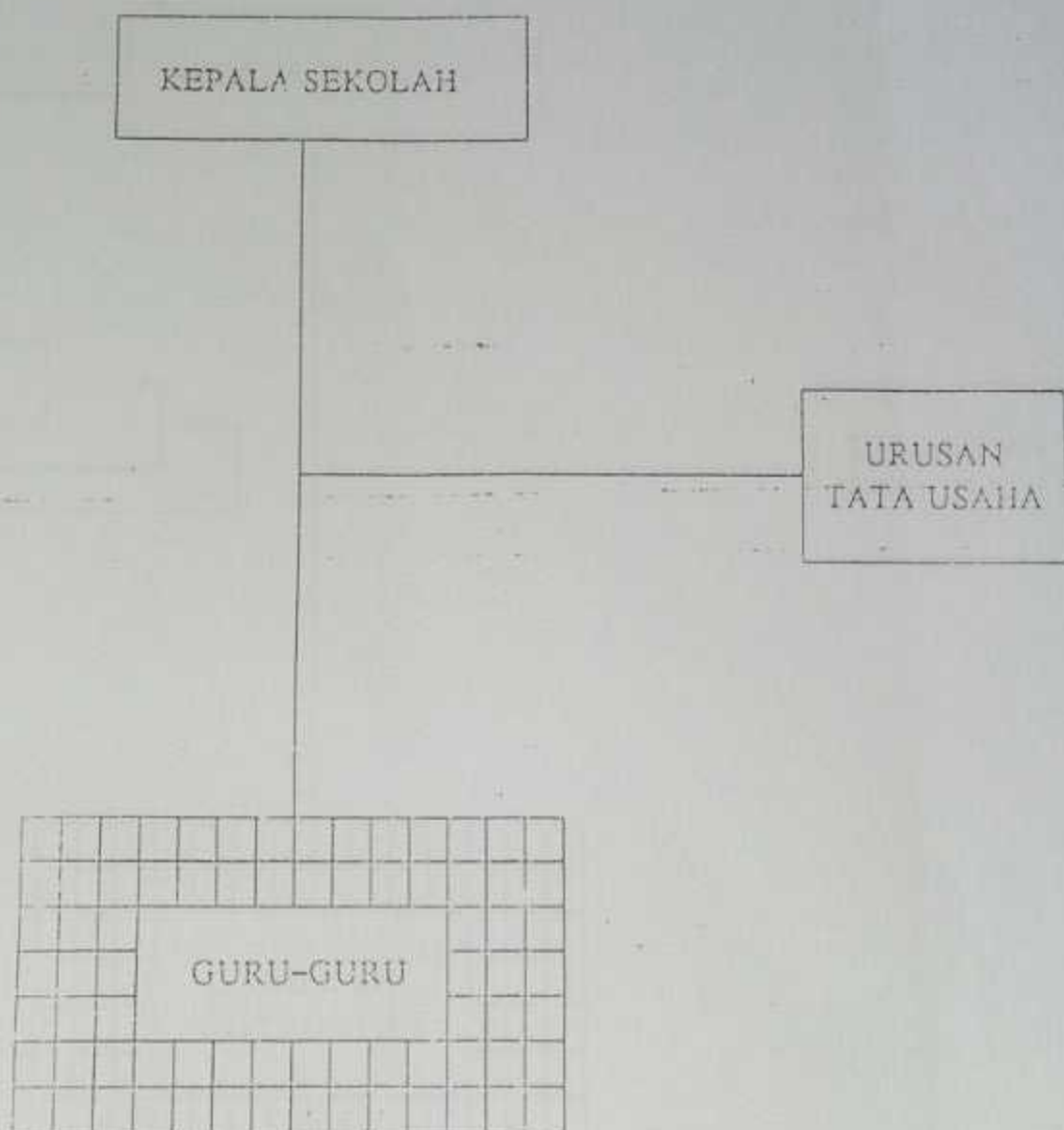


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

NAMA SEKOLAH
ASAL/INDUK

NAMA SEKOLAH

PROVINSI

NO

NAMA ANGGARAN

KAB/KOTA/KOTIP

KECAMATAN

ASAL/INDUK

3

2

1

7

6

5

4

12. LAMPUNG

A. PEMBUKAAN

1. SMP Negeri 10
Menggala

2. SMP Negeri 4
Pesisir Utara

3. SMP Negeri 2
Kasui

4. SMP Negeri 2
Bangunrejo

5. SMP Negeri 2
Rumbia

6. SMP Negeri 2
Sepuluh Surabaya

7. SMP Negeri 3
Cukuh Balak

8. SMP Negeri 2
Gedung Tataan

9. SMP Negeri 3
Penengahan

Kabupaten Lampung
Utara

Kabupaten Lampung
Utara

Kabupaten Lampung
Utara

Kabupaten Lampung
Tengah

Kabupaten Lampung
Tengah

Kabupaten Lampung
Tengah

Kabupaten Lampung
Selatan

Kabupaten Lampung
Selatan

Kabupaten Lampung
Selatan

09.1.2.1038.23.01.12.5110
09.1.2.1038.23.01.12.5120
09.1.2.1038.23.01.12.5150
09.1.2.1038.23.01.12.5210
09.1.2.1038.23.01.12.5220
09.1.2.1038.23.01.12.5230
09.1.2.1038.23.01.12.5250
09.1.2.1038.23.01.12.5350

1	2	3	4	5	6	7
		10.SMA Negeri 12 Bandar Lampung	-	Sukarame	Kotamadya Bandar Lampung	
		11.SMA Negeri 1 Abung Timur	-	Abung Timur	Kabupaten Lampung Utara	
	→	12.SMA Negeri 1 Batanghari	-	Batanghari	Kabupaten Lampung Tengah	
		13.SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah	-	Tulang Bawang Tengah	Kabupaten Lampung Utara	
		14.SMEA Negeri 1 Kalianda	-	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan	09.1.6.1102.23.01.12.5110 09.1.6.1102.23.01.12.5120 09.1.6.1102.23.01.12.5150 09.1.6.1102.23.01.12.5210 09.1.6.1102.23.01.12.5220 09.1.6.1102.23.01.12.5230 09.1.6.1102.23.01.12.5250 09.1.6.1102.23.01.12.5350